



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

PUTUSAN  
Nomor : 122-K/PM.II-09/AD/V/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARI PITRIADI  
Pangkat, NRP : Pratu, 31030560510684  
Jabatan : Tabak Mori/II/B  
Kesatuan : Yonif Linud 328/17/1/Kostrad  
Tempat, tgl lahir : Ciamis, 29 Juni 1984  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 328/17/1 Kostrad Cilodong Depok.

1. Terdakwa ditahan oleh :  
Dan Brigif Linud 17/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan 13 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Dan Brigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan 12 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/09/III/2014 tanggal 14 Maret 2014.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Dan Brigif Linud 17/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan 12 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/19/IV/2014 tanggal 12 April 2014 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 12 Mei 2014 berdasarkan Keputusan pembebasan dari Tahanan dari Dan Brigif Linud 17/1 Kostrad Nomor : Kep/25/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-54/A-54/II/2014 bulan Desember 2014

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 17 selaku Papera Nomor : Kep/5/III/20135 tanggal 19 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
3. Tapkim Nomor : Tap/122/V/2014 tanggal 11 Mei 2014.
4. Tapsid Nomor : Tap/122/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.
5. Surat tanda terima

panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/39/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :  
- Pidana pokok : penjara selama : 18 (delapan belas) bulan.  
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

e. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :

2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 66 B/II/2014 UPT Lab UJI N ARKOBAs tanggal 5 Pebruari 2014 tentang hasil pemeriksaan terhadap urine T atas nama Pratu Hari Pitriadi yang ditanda tangani oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama Kuswardani S.Si.M Farm. Apt Nrp. 70040687.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa secara lisan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 adalah sebagai berikut :

Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah anak laki-laki satu-satunya, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih ingin mengabdikan diri melalui dinas di TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu : pada tanggal 26 Januari 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di daerah Cikaret Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Hari Pitriadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Pengalengan Bandung, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif Linud 328/1/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31030560520684.

b. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 setelah melaksanakan piket kompi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang.

c. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan secara cuma-cuma oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andi bertempat di rumah kontrakan Sdr. Andi di daerah Cikaret Kab. Bogor dengan cara sabu-sabu yang sebesar biji beras dimasukkan ke pipet kaca lalu dibakar sampai meleleh, kemudian asapnya dialirkan melalui alat hisap yang disebut bong selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari bong seperti orang merokok.

d. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dan langsung menghadap Pasi Intel Lettu Inf Aino Vrantia Sinurat ( Saksi-1), selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Batalyon Yonif Linud 328/17/1 Kostrad.

e. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wib atas perintah Ka Korum Kapten Inf Agung Budiono melalui Saksi-1 agar dilakukan test urine terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-1 memerintahkan Danton Kes Letda Ckm Sunaryo (Saksi-2) untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat Detection Drugs, setelah lima menit hasilnya positif mengandung Meramfetamina dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa Metamfetamine merupakan Narkotika Golongan I.

f. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2014 berdasarkan Surat Permohonan Dandepom Jaya/2 Nomor : B/60/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014 tentang permohonan test konfirmasi urine aras nama Terdakwa, Sdri. Maimunah S. Si M.Si (Saksi-4) dari BNN (Badan Narkotika Nasional) melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan barang bukti yang Saksi-4 terima adalah :

- Satu buah amplop warna coklat berlak segel.
- Lengkap dengan label barang bukti.
- Dua buah pot plasrik bening masing-masing berisikan  $\pm$  20 ml dan  $\pm$  15 ml atas nama Terdakwa.

Dan dari hasil pemeriksaan tersebut maka didapat hasil urine Terdakwa pemeriksaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) positif, Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) positif Metamgetamina yang terdaftar dalam folongan 1 No. 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 66B/II/2014 UPT LAB UJI NARKOBA yang ditandatangani oleh Maimunah S.Si M.Si Nip 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si Nip 198011081005012001 dan Puteri Heryani, S.Si, Apt Nip 1984022522009022002.

g. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa setiap prajurit TNI dilarang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena ingin mencobanya.

h. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berweang untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan : 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap	: Sunarjo.
Pangkat, NRP	: Lettu Ckm, 21960284490675.
Jabatan	: Danton Kes/Ma.
Kesatuan	: Yonif Linud 328/17/1/Kostrad
Tempat tanggal lahir	: Pare-pare, 2 Juni 1975
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif Linud 328/17/1 Kostrad Cilodong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sejak berdinis di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan.
- 2 Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa kembali ke kesatuan setelah melakukan tindak pidana THTI selama tujuh hari, Saksi selaku Danton Kesehatan diperintahkan untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa, dengan menggunakan alat Detection Drugs, dan dari hasil tes tersebut urine Terdakwa mengandung metamfetamin dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa metamfetamin merupakan narkotika golongan I.
- 3 Bahwa alat Detection Drugs hasil urine Terdakwa adalah sebagai berikut "Detection Drugs ada 5 alat pendeteksi yaitu yang bertuliskan AMF (Amfetamin), COC (Cocain), THC (Ganja), BZO (obat penenang) dan MET (Metamfetamin), setiap alat terdapat garis pengecek yang tertera huruf C dan Terdakwa untuk menandakan positif atau negatif dan yang tertera pada hasil tes urine Terdakwa menandakan pada garis di posisi C (positif).
- 4 Bahwa yang menyaksikan dalam pemeriksaan urine terhadap Terdakwa selain Saksi yaitu Pasi Intel Lettyu Inf Arino Franta Sinurat, Pasi Log Letda Bagus Wahyu dan Basi Intel Sertu Aang Hidayat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan kesatuan adalah melakukan pemeriksaan interogasi yang dilaksanakan oleh Pasi Intel Yonif 328 Lettu Inf Sinurat, kemudian keesokan harinya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung namun karena tempat kejadian perkara di daerah Cikaret Kab. Bogor maka Denpom Jaya/2 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor.

6 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta sudah berapa kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, namun Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa saat melakukan test urine “kapan kamu menggunakan shabu-shabu terakhir kali? Dan Terdakwa menjawab “saya menggunakan shabu-shabu sebulan yang lalu” tetapi Saksi tidak percaya karena apabila sudah satu bulan maka tidak akan terdeteksi oleh alat Detection Drugs, dan menurut analisa Saksi Terdakwa menggunakan shabu-shabu sekitar dua atau tiga hari sebelum dilakukan pemeriksaan urine.

7 Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena tidak pernah menanyakannya kepada Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui dampak yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Maimunah S.Si.M.Si  
Pangkat, NRP : Pegawai Negri Gol III/d, 198104062003122002  
Jabatan : Kasi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi  
Balai  
Lab Narkoba BNN.  
Kesatuan : BNN Jakarya  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 6 April 1981  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Polri Cipinang Rt.009 Rw. 006 Kel.  
Cipinang Kec.  
Pulogadung Jaktim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa .
- 2 Bahwa Saksi bekerja di Laboratorium Badan Narkotika Nasional sejak tahun 2007 dengan jabatan Kasi Pengujian specimen Biologi dan Toksikologi Balai Lab Narkoba BNN sesuai dengan surat pengangkatan Kepala Badan Narkotika Nasional.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2014 Saksi melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa sesuai Surat Permohonan Dandepom Jaya/2 Nomor : B/60/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang permohonan test konfirmasi urine atas nama Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak menerima langsung barang bukti dari Denpom Jaya/2 tetapi Saksi terima dari bagian penerimaan karena alur pelayanan pada UPT Lab. Seperti demikian, tidak langsung ke bagian analisa/ pengujian, adapun barang biukti yang Saksi terima adalah :

- Satu buah amplop warna coklat berlak segel.
- Lengkap dengan label barang bukti.
- Dua buah pot plastik bening masing-masing berisikan  $\pm 20$  ml dan  $\pm 15$  ml an . Terdakwa .

5. Bahwa maksud dari pemeriksaan laboratoprium urine milik Terdakwa yang Saksi lakukan adalah untuk mengetahui kandungan Narkotika yang terdapat dalam urine milik Terdakwa dan sebagai dasar "Pro Justicia" sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 194/Menkes/SK.VI/2012 tentang penunjukkan laboratorium pemeriksa Narkotika dan Psikotropika.

6. Bahwa cara pemeriksaan urine di laboratorium adalah melakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan Rapid Tes gunanya untuk pemeriksaan golongan Narkotikanya, kemudian dilakukan konfirmasi tes dengan cara/metode kromatografi Lapis Tipis (KLT) untuk menentukan zat yang terkandung didalam urine, kemudian menggunakan Gas Chromatography

Mass Specttometer (CC.MS) kegunaannnya untuk lebih meyakinkan zat yang terkandung dalam urine, dan hasil pengujian urine milik Terdakwa dari ketiga metode tersebut adalah positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa selain Saksi yang melakukan pemeriksaan laboratorium yaitu Sdri. Rieska Dwi Widayati S.SI.M.Si dan Sdri. Puteri Her yani Saksi. Si, Apt.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara patut dan layak namun tetap tidak hadir dan ada surat keterangan dari Dan Yon Linud 328/17/1 Kostrad, maka keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik sebagai berikut :

Saksi-3

Nama lengkap : Arino Vrant Sinurat  
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11070059831284  
Jabatan : Pasi Intel  
Kesatuan : Yonif Linud 328/17/1 Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Desember, 1984  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 328/17/1 Kostrad Cilodong.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan setelah melakukan THTI sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan 28 Januari 2014 kemudian sekira pukul 18.30 wib Saksi diperintahkan oleh Ka Korum Kapten Inf Agung Budiono untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi memerintahkan Dn Ton Kes atas nama Letda Ckm Sunarjo untuk melakukan tes urine Terdakwa diketahui positif mengandung Metamfetamin dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa Mentafetamin merupakan Narkotika Golongan I.
- 3 Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena ingin mencoba dan ingin tahu bagaimana rasanya shabu-shabu.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, namun dari pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumah kontrakan di daerah Cikaret Cibinong Kab. Bogor.
- 5 Bahwa akibat dari penyalahgunaan shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa menjadi malas bekerja, terbukti dengan adanya Terdakwa melakukan THTI.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Aang Hidayat.  
Pangkat, NRP : Sertu, 21090053020489.  
Jabatan : Basi Intel.  
Kesatuan : Yonif Linud 328/17/1/Kostrad.  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 3 April 1989.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 328/17/1 Kostrad Cilodong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sejak berdinis di Yonif Linud 328/17/1 Kostrad, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan.

- 2 Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa kembali ke kesatuan setelah melakukan tindak pidana THTI selama tujuh hari, selanjutnya atas perintah Ka Korum Kapten Inf Agung Budiono melalui Pasi Intel Lettu Inf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siuraf agar dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, kemudian Pasi Intel memerintahkan Danton Kes Letda Ckm Sunarjo untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat Detection Drugs, setelah lima menit hasilnya positif mengandung metamfetamin dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa metamfetamin merupakan narkotika golongan I.

- 3 Bahwa Saksi menyaksikan sendiri baik pelaksanaan test urine maupun hasilnya.
- 4 Bahwa alat Detection Drugs hasil urine Terdakwa adalah sebagai berikut "Detection Drugs ada 5 alat pendeteksi yaitu yang bertuliskan AMF (Amfetamin), COC (Cocain), THC (Ganja), BZO (obat penenang) dan MET (Metamfetamin), setiap alat terdapat garis pengecek yang tertera huruf C dan Terdakwa untuk menandakan positif atau negatif dan yang tertera pada hasil tes urine Terdakwa menandakan pada garis di posisi C (positif).
- 5 Bahwa yang menyaksikan dalam pemeriksaan urine terhadap Terdakwa selain Saksi yaitu Pasi Intel Lettu Inf Arino Franta Sinurat, Pasi Log Letda Inf Bagus Wahyu dan Danton Kes Letda Ckm Sunarjo sebagai pelaksana pemeriksaan.
- 6 Bahwa tindakan kesatuan adalah melakukan pemeriksaan interogasi yang dilaksanakan oleh Pasi Intel Yonif 328 Lettu Inf Sinurat, kemudian keesokan harinya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung namun karena tempat kejadian perkara di daerah Cikaret Kab. Bogor maka Denpom Jaya/2 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor.
- 7 Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu baru pertama kali yang dikonsumsi di daerah Kab. Bogor namun untuk tanggal dan harinya sudah tidak ingat lagi.
- 8 Bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa didapat dari pemberian Sdr. Andri yang beralamat di Cikaret tetapi Saksi telah melakukan pencarian ke alamat tersebut ternyata Sdr. Andi tinggal di rumah kontrakan dan sudah meninggalkan rumah kontrakannya.
- 9 Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah butiran shabu-shabu sebesar biji beras dimasukkan ke pipet kaca langsung dibakar sampai meleleh, kemudian asapnya dialirkan melalui alat hisap yang disebut bong kemudian asap yang keluar dari bong tersebut dihisap seperti orang yang merokok.
- 10 Bahwa menurut Terdakwa, setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut badannya terasa segar/fit.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Hari Pitriadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Pengalengan Bandung, lulus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diangkat dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonif Linud 328/1/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31030560520684.

2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan setelah melaksanakan latihan taktis gunung Tajur karena Terdakwa sakit maka langsung dibawa ke kesehatan Batalyon untuk menjalani perawatan Terdakwa melaporkan diri ke Kompi B dan menghadap Serda Edi Wahyudi, namun karena Terdakwa menjalani latihan taktis kurang dari satu bulan Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan piket kompi sampai ada pencabutan, selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2014 karena Terdakwa merasa kelelahan telah melaksanakan piket kompi maka Terdakwa berfikir setelah sakit tidak diberikan istirahat malah diberi tindakan maka Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya.

3. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan secara cuma-cuma oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andi bertempat di rumah kontrakan Sdr. Andi di daerah Cikaret Kab. Bogor, awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Andi main Bilyar sampai dengan pagi hari, lalu Sdr. Andi menawarkan T dengan perkataan "Ini Bang coba biar main Bilyarnya lanjut sampai pagi", sebelum mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Andi "Di, ini yang namanya shabu-shabu" Sdr. Andi menjawab : Iya bang ini yang namanya shabu dan ini biar kita main Bilyar sampai pagi" maka Terdakwapun bersama Sdr. Andi menggunakan shabu-shabu di rumah kontrakan Sdr. Andi, selanjutnya sekira pukul 05.30 wib Terdakwa pergi ke rumah kontrakan temannya Sdr. Andi yang bernama Sdr. Nanang di daerah Talang Kota Bogor dan menginap disana sampai dengan Terdakwa putuskan untuk kembali ke kesatuan pada tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 22.00 wib dan langsung menghadap Pasi Intel Lettu Inf Arino Franta Sinurat, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam tahanan Batalyon Yonif Linud 328/17/1 Kostrad.

4. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa melaksanakan test urine atas perintah Pasi Intel dan yang melaksanakan test urine tersebut adalah Letda Ckm Sunarjo dan hasilnya positif mengandung merampgetami, kemudian T dibawa ke Si Intel Mako Brigif untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung dan dilakukan penahanan selama 80 (delapan puluh) hari TMT 22 Pebruari 2014 sampai dengan 12 Mei 2014.

5. Bahwa yang melaksanakan test urine terhadap Terdakwa adalah Danton Kes Letda Ckm Sunarjo dan disaksikan oleh Basi Intel Sertu Agung Hidayat, Pasi Intel Lettu Inf Arino Franta Sunurat serta anggota Provoost.

6 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena ingin mengetahui trasanya menggunakan shabu-shabu.

7 Bahwa Terdakwa mengetahui anggota TNI dan warga negara Indonesia tidak diperbolehkan/dilarang untuk menyalahgunakan Psikotropika dan Narkoba dan ada Undang-Undanganya.

8 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Terdakwa hanya mengetahui shabu-shabu tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan plastik transparan ukuran 2 cm x 5 cm diujungnya sebesar biji beras dan menurut Sdr. Andi harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), shabu-shabu tersebut diberikan oleh Sdr. Andi kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma dan yang menyiapkan sgalanya Sdr. Andi dan Terdakwa tinggal mengkonsumsinya.

- 9 Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah shabu-shabu yang sebesar biji beras dimasukkan ke pipet kaca lalu dibakar sampai meleleh, kemudian asapnya dialirkan melalui alat hisap yang disebut bong selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari bong seperti orang merokok.

- 10 Bahwa dampak dari Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah badan tidak merasa cape tetap segar/fit namun Terdakwa tidak bisa tidur.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :  
Surat-surat :

2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 66 B/II/2014 UPT Lab UJI NARKOBA tanggal 5 Pebruari 2014 tentang hasil pemeriksaan terhadap urine T atas nama Pratu Hari Pitriadi yang ditanda tangani oleh UPT Laboratotium Uji Narkoba BNN atas nama Kuswardani S.Si.M Farm. Apt Nrp. 70040687, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti Terdakwa menggunakan Shabu-shabu, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Hari Pitriadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Pengalengan Bandung, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif Linud 328/1/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31030560520684.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan setelah melaksanakan latihan taktis gunung Tajur karena Terdakwa sakit maka langsung dibawa ke kesehatan Batalyon untuk menjalani perawatan Terdakwa melaporkan diri ke Kompi B dan menghadap Serda Edi Wahyudi, namun karena Terdakwa menjalani latihan taktis kurang dari satu bulan Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan pikett kompi sampai ada pencabutan, selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2014 karena Terdakwa merasa kelelahan telah melaksanakan piket kompi maka Terdakwa berfikir setelah sakit tidak diberikan istirahat malah diberi tindakan maka Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya.

3. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan secara cuma-cuma oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andi bertempat di rumah kontrakan Sdr. Andi di daerah Cikaret Kab. Bogor , awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Andi main

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar sampai pagai hari, lalu Sdr. Andi menawari T dengan perkataan "Ini Bang coba biar main Bilyarnya lanjut sampai pagi", sebelum mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Andi "Di, ini yang namanya shabu-shabu" Sdr. Andi menjawab : Iya bang ini yang namanya shabu dan ini biar kita main bilyar sampai pagi" maka Terdakwapun bersama Sdr. Andi mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara dihisap seperti merokok di rumah kontrakan Sdr. Andi.

2. Bahwa benar sekira pukul 05.30 wib Terdakwa pergi ke rumah kontrakan temannya Sdr. Andi yang bernama Sdr. Nanang di daerah Talang Kota Bogor dan menginap disana sampai dengan Terdakwa putusan untuk kembali ke kesatuan pada tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 22.00 wib dan langsung menghadap Pasi Intel Lettu Inf Arino Franta Sinurat, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam tahanan Batalyon Yonif Linud 328/17/1 Kostrad.

3. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa melaksanakan test urine atas perintah Pasi Intel dan yang melaksanakan test urine tersebut adalah Letda Ckm Sunarjo dan hasilnya positif mengandung merampgetami, kemudian T dibawa ke Si Intel Mako Brigif untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung dan dilakukan penahanan selama 80 (delapan puluh) hari TMT 22 Pebruari 2014 sampai dengan 12 Mei 2014.

4. Bahwa benar yang melaksanakan test urine terhadap Terdakwa adalah Danton Kes Letda Ckm Sunarjo dan disaksikan oleh Basi Intel Sertu Agung Hidayat, Pasi Intel Lettu Inf Arino Franta Sunurat serta anggota Provoost.

5 Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena ingin mengetahui trasanya menggunakan shabu-shabu.

6 Bahwa Terdakwa mengetahui anggota TNI dan warga negara Indonesia tidak diperbolehkan/dilarang untuk menyalahgunakan Psikotropika dan Narkoba dan ada Undang-Undanganya.

7 Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jumlah shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Terdakwa hanya mengetahui shabu-shabu tersebut dikemas dalam plastik transparan ukuran 2 cm x 5 cm diujungnya sebesar biji beras dan menurut Sdr. Andi harganya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), shabu-shabu tersebut diberikan oleh Sdr. Andi kepada Terdakwa secara Cuma-Cuma dan yang menyiapkan sgalanya Sdr. Andi dan Terdakwa tinggal mengkonsumsinya.

8 Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah shabu-shabu yang sebesar biji beras dimasukkan ke pipet kaca lalu dibakar sampai meleleh, kemudian asapnya dialirkan melalui alat hisap yang disebut bong selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar dari bong seperti oarang merokok.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dampak dari Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah badan tidak merasa cape tetap segar/fit namun Terdakwa tidak bisa tidur.

10. Bahwa benar "metametamina" adalah termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Nomor urut 61, dengan bahasa pasarnya disebut shabu-shabu.

11. Bahwa benar berdasarkan berita acara laboratorium uji narkoba yang dikeluarkan UPT Badan Narkotika Nasional Jl. MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur, Pro Justicia, hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 hasil pemeriksaan urine Pratu Hari Pitriadi positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh Kepala UPT laboratorium uji narkoba BNN Kuswardani, S.Si,M.Farm,Apt Nrp. 70040687.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dari Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri didalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pada diri orang tersebut tidak ada hak untuk menggunakan, memakai, menghisap, menikmati tanpa adanya ijin dari dokter atau apoteker yang secara resmi ditunjuk.

Yang dimaksud melawan hukum adalah pada diri orang tersebut sengaja melawan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dimana orang tersebut dilarang untuk menyalah gunakan narkotika namun tanpa ijin dari yang berhak tetap menggunakannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa (Hari Pitriadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Pengalengan Bandung, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif Linud 328/1/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31030560520684.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan secara cuma-cuma oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andi bertempat di rumah kontrakan Sdr. Andi di daerah Cikaret Kab. Bogor, awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Andi main Bilyar sampai dengan pagi hari, lalu Sdr. Andi menawarkan Terdakwa dengan perkataan "Ini Bang coba biar main bilyarnya lanjut sampai pagi", sebelum mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Andi "Di, ini yang namanya shabu-shabu" Sdr. Andi menjawab : Iya bang ini yang namanya shabu dan ini biar kita main bilyar sampai pagi". Terdakwa bersama Sdr. Andi kemudian menggunakan shabu-shabu di rumah kontrakan Sdr. Andi, dengan cara menghisap beberapa kali. Caranya shabu-shabu sebesar biji beras dimasukkan ke pipet kaca langsung dibakar sampai meleleh kemudian asapnya dialirkan melalui alat hisap yang disebut bong kemudian saya hisap asap yang keluar dari bong tersebut seperti merokok. Setelah menghisap shabu-shabu yang Terdakwa rasakan badannya menjadi fit/segar dan tidak bisa tidur.

3. Bahwa benar sekira pukul 05.30 wib Terdakwa pergi ke rumah kontrakan temannya Sdr. Andi yang bernama Sdr. Nanang di daerah Talang Kota Bogor dan menginap disana sampai dengan Terdakwa putusan untuk kembali ke kesatuan pada tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 22.00 wib dan langsung menghadap Pasi Intel Lettu Inf Arino Franta Sinurat, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam tahanan Batalyon Yonif Linud 328/17/1 Kostrad.

4. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa melaksanakan test urine atas perintah Pasi Intel dan yang melaksanakan test urine tersebut adalah Letda Ckm Sunarjo dan hasilnya positif mengandung metaamfetamina, kemudian Terdakwa dibawa ke Si Intel Mako Brigif untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung dan dilakukan penahanan.

5. Bahwa benar yang melaksanakan test urine terhadap Terdakwa adalah Danton Kes Letda Ckm Sunarjo dan disaksikan oleh Basi Intel Sertu Agung Hidayat, Pasi Intel Lettu Inf Arino Franta Sinurat serta anggota Provoost.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena ingin mengetahui rasanya menggunakan shabu-shabu.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "

Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tindakan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah menggunakan, menghisap, menelan, meminum dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.

Yang dimaksud narkotika Golongan I adalah sesuai daftar lampiran I UU No. 35 tahun 2009 Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 65.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa serta alat bukti yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan secara cuma-cuma oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andi bertempat di rumah kontrakan Sdr. Andi di daerah Cikaret Kab. Bogor , awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Andi main Bilyar sampai dengan pagi hari, lalu Sdr. Andi menawari Terdakwa dengan perkataan "Ini Bang coba biar main bilyarnya lanjut sampai pagi", sebelum mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Andi "Di, ini yang namanya shabu-shabu" Sdr. Andi menjawab : Iya bang ini yang namanya shabu dan ini biar kita main bilyar sampai pagi". Terdakwa bersama Sdr. Andi kemudian menggunakan shabu-shabu di rumah kontrakan Sdr. Andi, dengan cara menghisap beberapa kali. Caranya shabu-shabu sebesar biji beras dimasukkan ke pipet kaca langsung dibakar sampai meleleh kemudian asapnya dialirkan melalui alat hisap yang disebut bong kemudian saya hisap asap yang keluar dari bong tersebut seperti merokok. Setelah menghisap shabu-shabu yang Terdakwa rasakan badannya menjadi fit/segar dan tidak bisa tidur.

2. Bahwa benar sekira pukul 05.30 wib Terdakwa pergi ke rumah kontrakan temannya Sdr. Andi yang bernama Sdr. Nanang di daerah Talang Kota Bogor dan menginap disana sampai dengan Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kesatuan pada tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 22.00 wib dan langsung menghadap Pasi Intel Lettu Inf Arino Franta Sinurat, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam tahanan Batalyon Yonif Linud 328/17/1 Kostrad.

3. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa melaksanakan test urine atas perintah Pasi Intel dan yang melaksanakan test urine tersebut adalah Letda Ckm Sunarjo dan hasilnya positif mengandung metaamfetamina, kemudian Terdakwa dibawa ke Si Intel Mako Brigif untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung dan dilakukan penahanan.

4. Bahwa benar "metafetamina" adalah termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Nomor urut 61, dengan bahasa pasarnya disebut shabu-shabu.

5. Bahwa benar berdasarkan berita acara laboratorium uji narkoba yang dikeluarkan UPT Badan Narkotika Nasional Jl. MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur, Pro Justicia, hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 hasil pemeriksaan urine Pratu Hari Pitriadi positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh Kepala UPT laboratorium uji narkoba BNN Kuswardani, S.Si,M.Farm,Apt Nrp. 70040687.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2014 di rumah kontrakan Sdr. Andi di daerah Cikaret Kab. Bogor, Terdakwa dan Sdr. Andi telah mengkonsumsi shabu-shabu. Caranya shabu-shabu sebesar biji beras dimasukkan ke pipet kaca langsung dibakar sampai meleleh kemudian asapnya dialirkan melalui alat hisap yang disebut Bong, kemudian dihisap asap yang keluar dari Bong tersebut seperti merokok. Terdakwa merasakan badannya tetap segar namun tidak bisa tidur.

2 Bahwa benar pada hakekatnya penyalahgunaan narkotika adalah dilarang menurut norma hukum karena dapat merusak kesehatan dan bersifat kecanduan.

3 Bahwa akibatnya Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuan melalui Basi Intel Yonif 328 Kostrad karena telah terindikasi urine Terdakwa positif mengandung metafitamina.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI AD Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu atas ajakan dari temannya yang bernama Sdr. Andi di daerah Cikaret Bogor. Dalam hal ini Terdakwa telah salah bergaul dan terpengaruh serta melakukan tindakan coba-coba.

2 Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menyalah gunakan narkoba dan Terdakwa telah berdinis selama 11 (sebelas) tahun.

3 Bahwa sifat penjatuhan pidana salah satunya adalah pembinaan dan penjeraan agar yang bersangkutan menyadari kesalahannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pengabdian di dinas TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dalam perkara ini, persidangan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa telah berdinass selama 11 (sebelas) tahun.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika akan menyebabkan ketagihan.
2. Perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Surat-surat :

2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 66 B/II/2014 UPT Lab uji narkoba tanggal 5 Pebruari 2014 tentang hasil pemeriksaan terhadap urine T atas nama Pratu Hari Pitriadi yang ditanda tangani oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama Kuswardani S.Si.M Farm. Apt Nrp. 70040687.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka diwajibkan membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : HARI PITRIADI PRATU NRP. 31030560510684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :  
2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 66 B/II/2014 UPT Lab uji narkoba tanggal 5 Pebruari 2014 tentang hasil pemeriksaan terhadap urine T atas nama Pratu Hari Pitriadi yang ditanda tangani oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama Kuswardani S.Si.M Farm. Apt Nrp. 70040687.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, SH Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni, SH.MH Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Qutubella, SH Mayor Chk Nrp. 11011010005760173, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

## HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH  
Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA – I	HAKIM ANGGOTA – II
Ttd	Ttd
Sugiarto, SH Letkol Chk Nrp. 548431	Nanik Suwarni, SH.MH Letkol Chk (K) Nrp. 548707
PANITERA	
Ttd	
Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068	

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH  
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)